

## LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR : 13 TAHUN 2011

TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2011

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

## I. TANAH:

- a. Untuk pemakaian tempat dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten dan dipergunakan bagi kegiatan pertanian sebagai berikut:

## 1. Sawah:

- Kelas I per Ha/tahun, sebesar Rp6.000.000,00
- Kelas II per Ha/tahun, sebesar Rp5.000.000,00
- Kelas III per Ha/tahun, sebesar Rp4.000.000,00

## 2. Kebun/Perkarangan:

- Kelas I per Ha/tahun, sebesar Rp2.000.000,00
- Kelas II per Ha/tahun, sebesar Rp1.500.000,00
- Kelas III per Ha/tahun, sebesar Rp750.000,00

(SKPD pemungut adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

- b. Untuk pemakaian bagi pemasangan reklame:

1. Yang terletak diwilayah Ibukota Kabupaten, sebesar Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) per m<sup>2</sup> lari sehari;
2. Yang terletak diwilayah Ibukota Kecamatan, sebesar Rp750,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) per m<sup>2</sup> lari sehari;
3. Yang terletak diluar wilayah Ibukota Kabupaten atau Ibukota Kecamatan, sebesar Rp500,00 (Lima Ratus Rupiah) per m<sup>2</sup> lari sehari.

(SKPD pemungut adalah Dinas Pendapatan)

- c. Pemakaian Tanah:

- Untuk Usaha, sebesar Rp300,00 (Tiga Ratus Rupiah) per m<sup>2</sup> per hari;
- Untuk Usaha Mikro/Kecil Rp100,00 (seratus Rupiah) per m<sup>2</sup> per bulan.

(SKPD pemungut adalah Dinas Pendapatan)

- d. Pemakaian tanah di Lingkungan Wilayah Pelabuhan dan Penyeberangan, sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)/ per m<sup>2</sup> per bulan.

(SKPD pemungut adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika)

- e. Pemakainan tanah di wilayah pelabuhan khusus Tempat Pelelangan Ikan sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) per m<sup>2</sup> perbulan.

(SKPD pemungut adalah Dinas Kelautan dan Perikanan)

- f. Pemakaian tanah pengairan/stren untuk pertanian:

- a. dengan masa tanam 1 kali sebesar Rp100,00 setiap meter persegi (m<sup>2</sup>) setahun.
- b. Dengan masa tanam lebih dari satu kali Rp150,00 setiap meter persegi (m<sup>2</sup>) setahun.

(SKPD pemungut adalah Dinas PU Pengairan)

## II. PENGUNAAN ALAT-ALAT BERAT:

Untuk pemakaian sehari dihitung 8 jam:

1	Wheel Loader	Rp260.000,00
2	Dump Truck	Rp197.000,00
3	Mesin Pemecah Batu	Rp414.500,00
4	Mesin Gilas Getar	Rp177.000,00
5	Mesin Pengaduk Beton	Rp76.500,00
6	Compressor Atlas	Rp141.000,00
7	Tangki / Truck	Rp197.000,00
8	Aspal Sprayer	Rp59.500,00
9	Concrete Vibrator	Rp30.000,00
10	Mesin Pemadat tanah/Stamper/ Compector	Rp33.500,00
11	Pompa Air	Rp29.500,00
12	Asphalt Mixing Plant	Rp4.178.000,00
13	Finisher	Rp673,500.00
14	Mesin Gilas Kapasitas 6 - 8 Ton	Rp193.500,00
15	Mesin Gilas Kapasitar 8-10 Ton	Rp193.500,00
16	Mesin Gilas Kapasitas 10-12 Ton	Rp193.500,00

(SKPD pemungut adalah Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang)

## III. PENGGUNAAN TANAH LAPANG DI SEBELAH BARAT STADION DIPONEGORO

1. Untuk keperluan rapat-rapat dan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh partai politik dan organisasi massa, sebesar Rp500.000,00 (lima Ratus Ribu Rupiah) sehari .
2. Untuk keperluan Pertandingan Pacuan Kuda atau Karapan Sapi dan pertunjukan lainnya yang dikomersilkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehari.
3. Untuk keperluan Pertunjukan hiburan musik band dll yang dikomersilkan, sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sehari.
4. Untuk keperluan latihan sepak bola atau pertunjukan yang tidak dikomersilkan sebesar Rp100.000,00(Seratus Ribu Rupiah) 4 kali/bulan.

(SKPD pemungut adalah Dinas Pendapatan)

#### IV. PENGGUNAAN GESIBU BESERTA PERALATANNYA

(Untuk setiap kali pertunjukan).

1. Penggunaan Gelanggang untuk:
  - Non Komersil, sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
  - Komersil, sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
2. Penggunaan MCK sebesar Rp1.000,00 (Seribu Ribu Rupiah) sekali Pemakaian;
3. Penggunaan Peralatan :
  - Kursi Lipat Vernekel, sebesar Rp1.500,00 (Seribu Lima Ratus Rupiah) per buah;
  - Kursi Plastik, sebesar Rp1.500,00 (Seribu Lima Ratus Rupiah) per buah
  - Lampu tambahan (Fallow Sport), sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - Sound System, sebesar Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
  - Stand, sebesar Rp1000,00 (Seribu Rupiah) per m2 perhari;
  - Listrik siang hari, sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
  - Listrik Malam hari, sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah)

(SKPD pemungut adalah Dinas Pendapatan)

#### V. PENGGUNAAN GEDUNG WANITA PARAMITA KENCANA

1. Untuk Petunjukan, setiap hari:
  - Non Komersial, sebesar Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
  - Komersial, sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Rupiah).
2. Untuk Resepsi, setiap hari :
  - Dengan Hiburan/Kesenian, sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
3. Penggunaan Perlengkapan/Peralatan:
  - a. Lampu Listrik untuk malam hari, sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Rupiah) sekali kegiatan;  
AC sebesar Rp200.000,00 ( Dua Rastus Ribu Rupiah)
  - b. Lampu Listrik untuk siang hari, sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sekali Kegiatan;  
AC sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah )
  - c. Sound System, sebesar Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sekali kegiatan;
  - d. Ruang terbuka teras Gedung Wanita, sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

e. Kursi, Per hari:

- Kursi Utama, sebesar Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) 1 set;
- Kursi Biasa Vernekel, sebesar Rp1500,00 (Seribu Lima Ratus Rupiah) per-buah;
- Meja Rp7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) per buah.

(SKPD pemungut adalah Dinas Pendapatan)

## VI. PEMAKAIAN RUMAH DINAS

### 1. Di Lingkungan Sekretariat Daerah, Eks Pembantu Bupati dan Kecamatan:

- B1 tiap bulan, sebesar Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah);
- B2 tiap bulan, sebesar Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah);
- B3 tiap bulan, sebesar Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah);
- C1 tiap bulan, sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- C2 tiap bulan, sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- C3 tiap bulan, sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- D1 tiap bulan, sebesar Rp40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah);
- D2 tiap bulan, sebesar Rp40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah);
- D3 tiap bulan, sebesar Rp40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah).

### 2. Dilingkungan RSUD dan Dinas Kesehatan:

- B1 tiap bulan, sebesar Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah);
- B2 tiap bulan, sebesar Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah);
- B3 tiap bulan, sebesar Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah);
- C1 tiap bulan, sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- C2 tiap bulan, sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- C3 tiap bulan, sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- D1 tiap bulan, sebesar Rp40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah);
- D2 tiap bulan, sebesar Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah);
- D3 tiap bulan, sebesar Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah).

### 3. Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Olahraga:

- D1 (Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA) tiap bulan, sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- D2 (Guru SD, SMP dan SMA) tiap bulan, sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- D3 (Penjaga Sekolah) tiap bulan, sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah).

4. Di Lingkungan Dinas Pengairan:
    - B1 tiap bulan, sebesar Rp40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah);
    - C1 tiap bulan, sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
    - C3 tiap bulan, sebesar Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah).
  5. Di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura:
    - B1 tiap bulan, sebesar Rp40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah);
    - C2 tiap bulan, sebesar Rp18.000,00 (Delapan Belas Ribu Rupiah);
    - C3 tiap bulan, sebesar Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah).
  6. Di Lingkungan Dinas / Unit Kerja Komponen
    - B1 tiap bulan, sebesar Rp40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (SKPD pemungut adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

## VII. PEMAKAIAN JASA LABORATORIUM JALAN

- a. Test Kepadatan Tanah/ untuk Pekerjaan Jalan:
  1. Penyondiran ringan, sebesar Rp125.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
  2. DCP, sebesar Rp27.500,00 (Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap titik;
  3. Benklemen beam, sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) setiap titik;
  4. Test pit ( CBR ) lapangan, sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
  5. Kepadatan Lapangan ( Sound cane ), sebesar Rp17.500,00 (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap titik;
  6. Pemboran Mesin Tanah, sebesar Rp28.000,00 (Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)
  7. Pemboran Mesin Batu, sebesar Rp42.000,00 (Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) setiap meter;
  8. CBR lapangan, sebesar Rp30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) setiap titik
  9. Kadar air dengan karkit ( alat speady ), sebesar Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) setiap uji.
- b. Pengujian Beton/Test Benda Uji Beton:
  1. Kuat tekan kubus, sebesar Rp4.000,00 (Empat Ribu Rupiah) setiap uji;
  2. Kuat tekan cylinder, sebesar Rp4.500,00 (Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap uji;
  3. Kuat tekan dengan hamer tes, sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) setiap titik;
  4. Core boning beton, sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap uji.
- c. Pengujian Penetrasi (Aspal Keras):
  1. Penetrasi, sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) setiap uji;
  2. Titik Lembek, sebesar Rp7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap uji;
  3. Daktalitas, sebesar Rp9.000,00 (Sembilan Ribu Rupiah) setiap uji;
  4. Titik Nyala, sebesar Rp9.000,00 (Sembilan Ribu Rupiah) setiap uji;

5. Berat Jenis, sebesar Rp4.650,00 (Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) setiap uji;
6. Perekatan Aspal terhadap agregat, sebesar Rp7.000,00 (Tujuh Ribu Rupiah) setiap uji;
7. Kehilangan Berat, sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) setiap uji;
8. Penetrasi setelah kehilangan berat, sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) setiap uji;
9. Vis kositas, sebesar Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) setiap uji;
10. Kelarutan, sebesar Rp8.000,00 (Delapan Ribu Rupiah) setiap uji.

d. Pengujian Aspal Beton:

1. Ekstrasi, sebesar Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap uji;
2. Core Drill, sebesar Rp27.500,00 (Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap uji;
3. Berat isi campuran, sebesar Rp5.500,00 (Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap uji;
4. Uji Basah dan Kering campuran tanah dan semen yang dipadatkan, sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) setiap uji.

e. Pengujian Kualitas Tanah dan Bahan/Analisa Ayakan:

1. Kadar Air, sebesar Rp4.000,00 (Empat Ribu Rupiah) setiap uji;
2. Berat jenis, sebesar Rp6.000,00 (Enam Ribu Rupiah) setiap uji;
3. Atter berg LL / PL / PI, sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) setiap uji;
4. Analisa Saringan, sebesar Rp7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap uji;
5. Pemadatan Standart, sebesar Rp26.000,00 (Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) setiap uji;
6. Pemadatan Modified, sebesar Rp35.000,00 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap uji;
7. CBR Standart, sebesar Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap uji;
8. CBR Modified, sebesar Rp37.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) setiap uji;
9. Kuat Geser Langsung, sebesar Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) setiap uji;
10. Kuat Tekan Bebas, sebesar Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) setiap uji;
11. Kelulusan Air (Tekan Konstan), sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) setiap uji;
12. Konsolidasi Tanah satu dimensi, sebesar Rp35.000,00 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap uji;
13. Sumur Uji / Parit Uji, sebesar Rp175.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap meter;
14. Klasifikasi Tanah dan mengandung agregat untuk konstruksi jalan raya, sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) setiap uji.

(SKPD pemungut adalah Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang)

VIII. TARIF UJI LABORATORIUM  
(SKPD pemungut adalah Badan Lingkungan Hidup)

NO.	JENIS SAMPEL	HARGA
1	Kertas	Rp175.000,00
2	Ethanol	Rp200.000,00
3	MSG	Rp200.000,00
4	Gula	Rp250.000,00
5	Elektroplating	Rp150.000,00
6	Penyamakan kulit	Rp300.000,00
7	Caustik soda	Rp125.000,00
8	Karet	Rp200.000,00
9	Tekstil	Rp300.000,00
10	Pupuk	Rp200.000,00
11	Baterai basah	Rp225.000,00
12	Baterai kering	Rp225.000,00
13	Cat	Rp200.000,00
14	Industri Pestisida	Rp150.000,00
15	Kayu lapis	Rp250.000,00
16	Asam citrat	Rp175.000,00
17	Ternak Sapi Perah & Babi	Rp225.000,00
18	Rumah Potong Hewan	Rp250.000,00
19	Kelapa sawit	Rp250.000,00
20	Minyak nabati, sabun	Rp250.000,00
21	Pengalengan / Pengolahan Ikan	Rp225.000,00
22	Cold Storage	Rp225.000,00
23	Bir	Rp175.000,00
24	Susu	Rp175.000,00
25	Minuman Ringan	Rp225.000,00
26	Kopi / Coklat	Rp225.000,00
27	Kembang gula	Rp225.000,00
28	Mie & Krupuk	Rp225.000,00
29	Tahu & Kecap / Tempe	Rp175.000,00
30	Pengolahan Buah & Sayuran	Rp175.000,00
31	Tepung Tapioka	Rp200.000,00

32	Farmasi	Rp175.000,00
33	Pengilangan minyak bumi	Rp250.000,00
34	Inosine Mono Phospat	Rp200.000,00
35	Pengolahan Daging	Rp225.000,00
36	Karton Box	Rp200.000,00
37	Sorbitol	Rp200.000,00
38	Penyulingan pelumas bekas	Rp275.000,00
39	Keramik	Rp125.000,00
40	Tanah Pemucat	Rp150.000,00
41	Peleburan tembaga	Rp125.000,00
42	Water glass	Rp50.000,00
43	Pickling	Rp125.000,00
44	Tepung Ikan	Rp225.000,00
45	Agar-agar	Rp225.000,00
46	Pencucian Kendaraan Bermotor	Rp250.000,00
47	Korek api	Rp250.000,00
48	Industri Saos	Rp175.000,00
49	Tepung silica	Rp50.000,00
50	Kawasan industri	Rp450.000,00
51	Air Badan Air	Rp475.000,00
52	Air laut	Rp475.000,00
53	Udara Ambient	Rp500.000,00
54	Udara Emisi per Parameter	Rp350.000,00

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,

Drs. W I Y O N O, M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP 19590920 198603 1 011



LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR : 13 TAHUN 2011  
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2011

---

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Pelayanan penyediaan fasilitas pelelangan dipungut retribusi yang besarnya ditetapkan sebesar 4% (empat persen) dari harga transaksi penjualan ikan hasil lelang pada saat itu, dengan ketentuan:

- a. Sebesar 2% (dua persen) dipungut dari nelayan/petani ikan/penjual;
- b. Sebesar 2% (dua persen) dipungut dari pedagang/bakul/pembeli ikan.

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,

Drs. WIYONO, M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP 19590920 198603 1 011

## LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR : 13 TAHUN 2011

TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2011

RETRIBUSI TERMINAL

No	Jenis Kegiatan	Besarnya Retribusi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
A.	TERMINAL KENDARAAN ANGKUTAN PENUMPANG	
1	Bus Non Ekonomi	Rp1.000,00/masuk
2	Bus Ekonomi	Rp600,00/masuk
3	Non Bus Antar Kota (MPU/ Angkutan Pedesaan)	Rp400,00/masuk
4	Non Bus Dalam Kota (Angkutan Kota)	Rp200,00/masuk
5	Taxi Argo Meter	Rp500,00/masuk
B.	TEMPAT PARKIR DALAM TERMINAL	
1	Sepeda Motor	Rp200,00/unit
	Bagi yang bermalam	Rp500,00/unit
2	Mobil pribadi	Rp500,00/unit
	Bagi yang bermalam	Rp1.000,00/unit
C.	PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT	
1	Toilet	Rp500,00/pakai
	Kamar mandi dan wc	Rp1.000,00/pakai
	Tempat Istirahat bagi awak kendaraan	Rp1.000,00/jam
D.	PEMAKAIAN KIOS DALAM TERMINAL	
1.	Diterima Tipe A	
	a. Retribusi Izin	Rp300.000,00/2 tahun
	b. Retribusi pemakaian	Rp200,00/m <sup>2</sup> /hari
2.	Diterminal tipe B	
	a. Retribusi izin	Rp250.000,00/2 tahun
	b. Retribusi pemakaian	Rp150,00/m <sup>2</sup> /hari
3.	Diterminal tipe C	
	a. Retribusi Izin	Rp200.000,00/2 tahun
	b. Retribusi Pemakaian	Rp100,00/m <sup>2</sup> /hari

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,

Drs. W I Y O N O, M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP 19590920 198603 1 011

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR : 13 TAHUN 2011  
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2011

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif	Keterangan
1	2	3	4
1.	Jenis Kendaraan Bermotor : a. Truck diatas 2 (dua) sumbu b. Truck dan Bus Besar c. Bus kecil, Mobil Pribadi, Mobil Penumpang Umum, Pick Up. d. Sepeda Motor (Roda 2 dan 3).	Rp 4.000,00 Rp 2.000,00 Rp 1.500,00 Rp 1.000,00	Per 3 jam Per 3 jam Per 3 jam Per 3 jam
2.	Biaya Kelebihan Waktu Parkir a. Kendaraan Bermotor Roda 4 keatas b. Kendaraan Bermotor (Roda 2 dan 3)	Rp 1,000.00 Rp 500.00	Per Jam Per Jam

BUPATI BANYUWANGI,  
  
ttd  
  
H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,

Drs. W I Y O N O, M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP 19590920 198603 1 011

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR : 13 TAHUN 2011  
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2011

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Penginapan Wisma Blambangan

KELAS	FASILITAS	TARIF
Kelas I	AC, TV, kamar mandi dalam	Rp60.000,00/malam/orang
Kelas II	AC, TV, kamar mandi luar	Rp50.000,00/malam/orang
Kelas III	Kipas angin, TV, kamar mandi luar	Rp40.000,00/malam/orang
Kelas IV	Kipas angin, kamar mandi luar	Rp30.000,00/malam/orang

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,

Drs. W I Y O N O, M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP 19590920 198603 1 011

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR : 13 TAHUN 2011  
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2011

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

No	OBJEK RETRIBUSI	BESARNYA TARIF
	<i>1</i>	<i>2</i>
1.	Sapi/kerbau/kuda	Rp27.000,00/ekor
2.	Kambing/domba	Rp2.500,00/ekor
3.	Babi	Rp15.000,00/ekor
4.	Unggas	Rp150,00/ekor

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,

Drs. W I Y O N O, M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP 19590920 198603 1 011

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
 NOMOR : 13 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2011

RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA

I. SARANA/OLAHRAGA/KESENIAN DAN GEDUNG PERTEMUAN:

A. Penggunaan Gelanggang Olah Raga Tawang Alun Banyuwangi:				
No.	JENIS PELAYANAN			
a.	Bulu Tangkis			
	1.	Siang hari:		
		a.	Pemakaian 1 lapangan	
			selama 2 jam, 4 kali pakai	Rp50.000,00 per bulan
		b.	Pemakaian 2 lapangan	
			selama 3 jam, 4 kali pakai	Rp100.000,00 per bulan
		c.	Pemakaian 3 lapangan	
			selama 3 jam, 4 kali pakai	Rp150.000,00 per bulan
		d.	Pemakaian 4 lapangan	
			selama 3 jam, 4 kali pakai	Rp200.000,00 per bulan
	2.	Malam hari:		
		a.	Pemakaian 1 lapangan	
			selama 3 jam, 4 kali pakai	Rp75.000,00 per bulan
		b.	Pemakaian 2 lapangan	
			selama 3 jam, 4 kali pakai	Rp125.000,00 per bulan
		c.	Pemakaian 3 lapangan	
			selama 3 jam, 4 kali pakai	Rp200.000,00 per bulan
		d.	Pemakaian 4 lapangan	
			selama 3 jam, 4 kali pakai	Rp250.000,00 per bulan
		Untuk Pertandingan:		
	1.	Siang hari:		
		a.	Komersial	Rp250.000,00 1 kali main
		b.	Non Komersial	Rp150.000,00 1 kali main
	2.	Malam hari:		
		a.	Komersial	Rp400.000,00 1 kali main
		b.	Non Komersial	Rp200.000,00 1 kali main

b.	Bola Volley				
	1.	Siang hari			
		a.	Pemakaian 1 lapangan		
			selama 3 jam, 4 kali pakai	Rp100.000,00	per bulan
		b.	Pemakaian 2 lapangan		
			selama 3 jam, 4 kali pakai	Rp125.000,00	per bulan
	2.	Malam hari			
		a.	Pemakaian 1 lapangan		
			selama 3 jam, 4 kali pakai	Rp125.000,00	per bulan
		b.	Pemakaian 2 lapangan		
			selama 3 jam, 4 kali pakai	Rp200.000,00	per bulan
		Untuk Pertandingan:			
	1.	Siang hari:			
		a.	Komersial	Rp250.000,00	1 kali main
		b.	Non Komersial	Rp150.000,00	1 kali main
	2.	Malam hari:			
		a.	Komersial	Rp400.000,00	1 kali main
		b.	Non Komersial	Rp200.000,00	1 kali main
c.	Lapangan Tenis Out Door				
	1.	Sore hari dan Minggu pagi:			
		a.	Pemakaian 1 lapangan	Rp10.000,00	per jam
		b.	Pemakaian 1 lapangan	Rp100.000,00	per bulan
	2.	Pagi hari:			
		a.	Pemakaian 1 lapangan	Rp10.000,00	per jam
		b.	Pemakaian 1 lapangan	Rp75.000,00	per bulan
		Untuk Pertandingan:			
		a.	Komersial (3 lapangan)	Rp300.000,00	per hari
		b.	Non Komersial (3 lapangan)	Rp100.000,00	per hari
		Untuk Pemakaian Lapangan Terbuka:			
		a.	Komersial	Rp250.000,00	per hari
		b.	Non Komersial	Rp100.000,00	per hari
d.	Lapangan Tenis In Door				
		a.	Pemakaian 1 lapangan	Rp20.000,00	per jam
		b.	Pemakaian 1 lapangan	Rp150.000,00	per bulan
		Untuk Pemakaian Lapangan In Door:			
		a.	Komersial (3 lapangan)	Rp400.000,00	per hari
		b.	Non Komersial (3 lapangan)	Rp200.000,00	per hari

B. Penggunaan Lapangan Taman Blambangan:

- a. Untuk kegiatan yang bersifat komersial dikenakan retribusi sebesar Rp10.000.000,00/per hari;
- b. Untuk kegiatan yang bersifat non komersial dikenakan retribusi sebesar Rp250.000,00/per hari.

C. Pemakaian Stadion Diponegoro

1. Untuk keperluan pertandingan Olahraga atau yang disamakan dengan itu dikenakan retribusi:
  - Non Komersil, sebesar Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehari;
  - Komersil, sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehari.
2. Untuk keperluan rapat-rapat dan atau pertemuan yang di selenggarakan partai politik, organisasi massa dan lain sebagainya, sebesar Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehari.
3. Untuk keperluan latihan club sepak bola atau olah raga lainnya sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) perbulan.
4. Untuk keperluan pertunjukan/hiburan musik band dll yang dikomersilkan, sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehari.

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Sesuai dengan aslinya  
 a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi  
 Asisten Administrasi Pemerintahan  
 u.b.  
 Kepala Bagian Hukum,

Drs. W I Y O N O, M.H.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP 19590920 198603 1 011



LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
 NOMOR : 13 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2011

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH (PERIKANAN)

NO	JENIS PRODUKSI	UKURAN	SATUAN	TARIF
1.	TAWES	1-3 cm	ekor	Rp20,00
		3-5 cm	ekor	Rp40,00
		5-7 cm	ekor	Rp100,00
		7-9 cm	ekor	Rp200,00
		9-12 cm	ekor	Rp500,00
2.	TOMBRO	1-3 cm	ekor	Rp75,00
		3-5 cm	ekor	Rp150,00
		5-7 cm	ekor	Rp350,00
		7-9 cm	ekor	Rp750,00
		9-12 cm	ekor	Rp1.000,00
3.	NILA GIFT	1-2 cm	ekor	Rp25,00
		2-3 cm	ekor	Rp50,00
		3-5 cm	ekor	Rp75,00
		5-7 cm	ekor	Rp100,00
		7-9 cm	ekor	Rp200,00
		9-12 cm	ekor	Rp300,00
4.	NILA MERAH	1-2 cm	ekor	Rp30,00
		2-3 cm	ekor	Rp75,00
		3-5 cm	ekor	Rp100,00
		5-7 cm	ekor	Rp150,00
		7-9 cm	ekor	Rp225,00
		9-12 cm	ekor	Rp350,00
5.	LELE DUMBO	1-2 cm	ekor	Rp25,00
		2-3 cm	ekor	Rp50,00
		3-5 cm	ekor	Rp75,00
		5-7 cm	ekor	Rp100,00
		7-9 cm	ekor	Rp150,00
		9-12 cm	ekor	Rp250,00

6.	GURAMI	1 cm	ekor	Rp150,00
		2 cm	ekor	Rp250,00
		3 cm	ekor	Rp400,00
		4 cm	ekor	Rp600,00
		5 cm	ekor	Rp800,00

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,

Drs. W I Y O N O, M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP 19590920 198603 1 011